

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Sanobar Gunajaya atas pengelolaan gedung untuk Kantor PLN UP3 Bukittinggi, PT. Sanobar gunajaya telah memenuhi sebagian besar kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang berlaku, seperti modal yang cukup, melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan menyediakan perlindungan kerja bagi pekerjanya. Namun, terdapat beberapa kewajiban yang tidak sepenuhnya dipenuhi dengan baik oleh PT. Sanobar Gunajaya, seperti tidak melaksanakan pelaporan pelaksanaan pekerjaan secara tepat, menggunakan pekerja yang tidak kompeten dan masalah terkait jam kerja yang melebihi ketentuan hukum ketenagakerjaan. Dan perihal hak-hak yang diperoleh PT. Sanobar Gunajaya dalam perjanjian ini meliputi pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Dan PT. PLN (Persero) telah menjalankan kewajibannya secara tepat sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan PT. Sanobar Gunajaya. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi pembayaran dan administrasi terkait pekerjaan, PT. PLN (Persero) telah melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut.
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. PLN (Persero) dan PT. Sanobar Gunajaya adalah PT. Sanobar Gunajaya tidak

memenuhi kewajibannya untuk melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PT. PLN (Persero) sesuai dengan SLA dan SOP yang telah disepakati. Sebaliknya, pelaporan dilakukan oleh Pekerja dari PT. Sanobar Gunajaya langsung kepada PT. PLN (Persero) melalui Grup *WhatsApp*. Meskipun PT. PLN (Persero) tidak mempermasalahkan hal ini secara langsung, seharusnya kedua belah pihak mematuhi ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Lalu kendala yang terjadi dalam perjanjian tersebut, PT. Sanobar Gunajaya berkewajiban menyediakan pekerja yang berkompeten dibidangnya. Namun, terdapat masalah ketika ada pekerja yang tidak hadir, izin, atau cuti dan pekerjaan dilakukan oleh pekerja pengganti yang tidak memiliki kompetensi yang sama dengan pekerja tetap. Lalu kendala selanjutnya adalah terkait jam kerja yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan. Dan Pekerja dari PT. Sanobar Gunajaya bekerja melebihi batas waktu kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan.

B. Saran

1. Kepada PT. Sanobar Gunajaya dalam melaksanakan kewajiban, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama untuk dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, seperti memenuhi kewajibannya untuk melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PT. PLN (Persero) sesuai dengan SLA dan SOP yang telah disepakati. Lalu menyediakan pekerja yang berkompeten di bidangnya. Namun, terdapat masalah ketika ada pekerja yang tidak hadir, izin, atau cuti dan pekerjaan dilakukan oleh pekerja pengganti yang

tidak memiliki kompetensi yang sama dengan pekerja tetap. Selanjutnya PT. Sanobar Gunajaya diharapkan untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait waktu kerja.

2. Kepada perusahaan yang akan melakukan perjanjian kerjasama dalam menyusun poin-poin perjanjian untuk dapat melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses kerjasama, agar kedepannya seluruh pihak dapat memahami kewajiban dan hak hak yang harus dipenuhi. Hal tersebut untuk dapat mencegah kendala-kendala yang akan terjadi dikemudian hari.

